



Good Corporate Governance Sebagai Wujud Peran Dewan Pengawas Syariah Di Perbankan Syariah

Afni Amelia¹

Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan

Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara

Email: afniamelia5@gmail.com

Fifi Hayrani Siregar²

Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan

Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara

Email: fifihayranisrg@gmail.com

Putri Balqis³

Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan

Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara

Email: pbalqis464@gmail.com

Wilda Sri Munawaroh⁴

Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan

Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara

Email: wildasrimunawaroh2610@gmail.com

Ova Novi Irama⁵

Universitas Muslim Nusantara Al-Washiyah Medan

Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara

Email: novi1234za@gmail.com

Menerima:
14/08/2024

Direvisi
25/08/2024

Diterima:
30/08/2024

Menerbitkan:
14/09/2024



Karya ini dilisensikan di bawah
[Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

Abstrak - The operation of this sharia bank cannot be separated from the demands of implementing good corporate governance (Good Corporate Governance) hereinafter referred to as GCG. This research uses a type of literature study or literature review with data collection methods using two approaches, namely library research and internet searches. The literature that is the focus of this research are journals and articles that are directly related to Good Corporate Governance (GCG). In the process of searching on the internet, researchers can use various methods such as searching, browsing, or downloading to obtain the information needed according to the research objectives. The databases used when searching for research journals are Google Scholar, Sciedencedirect, and Researchgate. The Sharia Supervisory Board (DPS) is tasked with supervising banking operations and sharia banking products according to Sharia principles. DPS must ensure that GCG principles are implemented in all aspects and at all levels of the company. Through the effective implementation of sharia GCG, sharia banking not only gains public trust, but also builds a solid foundation for the growth of the sharia financial industry by combining ethical and balanced financial values.

Kata kunci: Good Corporate Governance, Sharia Supervisory Board.

Pendahuluan (bagian)

Islam adalah sistem kehidupan yang lengkap dan universal yang secara dinamis dan sederhana mengatur semua aspek kehidupan, termasuk transaksi bisnis dan keuangan. Perkembangan kegiatan perbankan saat ini tidak hanya didominasi oleh bank-bank konvensional yang sudah lebih dulu ada dan eksis di Indonesia, bank dalam sektor syariah pun saat ini sudah mulai berkembang dan mulai diterima di masyarakat. Perbankan Syariah seperti halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan), maka bank syariah diakui keberadaannya dalam sistem perbankan di Indonesia. Keberadaan bank syariah dinilai masih cukup untuk bertahan bahkan terus berkembang. Oleh karena itu, penyatuan prinsip dan praktik perbankan Islam adalah hal yang paling mendasar dalam perbankan Islam (Maradita, 2014).

Pengoperasian bank syariah ini tidak terlepas dengan tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* untuk selanjutnya disebut sebagai GCG). Dengan melaksanakan konsep GCG, diharapkan tercipta citra lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa bisnis perbankan dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara sehat, kuat dan efisien (Maradita, 2014). Penerapan GCG pada Perbankan Syariah telah disetujui oleh PBI No. 33.11.2009. Implementasi GCG di bank syariah belum hanya ditujukan untuk keuntungan Manajemen bank sesuai dengan lima prinsip-prinsip yang mapan tetapi dengan prinsip syariah juga bermanfaat lebih luas. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah isu tata kelola perusahaan modern. Serangkaian peristiwa yang menimpa perusahaan besar dapat menyadarkan banyak pemangku kepentingan di seluruh dunia akan pentingnya tata kelola perusahaan yang adil dan adil. Untuk itu, banyak perusahaan yang telah menerapkan berbagai metode agar standar yang digunakan dapat mengukur penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan (Nasution, 2022).

Oleh karena itu, bank syariah harus secara efektif melakukan tugasnya sesuai dengan praktik perbankan yang sah dan prinsip-prinsip Islam dalam operasinya. Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan bank syariah, terdapat organisasi afiliasi, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN), yang bertindak sebagai perantara antara bank syariah dan unit usaha Syariah (UUS). Departemen ini sepenuhnya berfokus pada penyediaan informasi waktu transfer bank berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Syariah, Abadi, Abdurrahman, & Pekalongan, 2024). Dengan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk berbicara tentang tata kelola perusahaan yang baik untuk mencerminkan peran dewan pengawas Syariah dan komite Syariah nasional dalam industri

perbankan Syariah. Melalui penerapan GCG syariah yang efektif, perbankan syariah tidak hanya memperoleh kepercayaan masyarakat, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan industri keuangan syariah dengan memadukan nilai-nilai etis dan keuangan yang seimbang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis studi literatur atau literatur review dengan metode pengumpulan data melalui dua pendekatan, yaitu library research dan penelusuran internet. Literatur yang menjadi fokus penelitian ini adalah jurnal-jurnal serta artikel yang berkaitan langsung dengan Good Corporate Governance (GCG). Penggunaan internet dalam mengumpulkan data memfasilitasi peneliti untuk mengakses beragam informasi dari berbagai periode waktu. Ketersediaan data yang komprehensif dari tahun-tahun sebelumnya menjadi salah satu keunggulan internet searching, memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi dengan cepat dan lengkap. Dalam proses pencarian di internet, peneliti dapat menggunakan berbagai metode seperti searching, browsing, atau downloading untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun database yang digunakan saat mencari jurnal penelitian yaitu Google scholar, Sciencedirect, dan Researchgate. Dalam mencari artikel jurnal penelitian kata kunci yang digunakan yaitu "Good Corporate Governance Syariah, Perbankan Syariah" peran Good Corporate Governance Syariah sebagai pengawas terhadap prbankan syariah. Peneliti menemukan jurnal yang sesuai dengan kata kunci tersebut dengan rentang waktu dengan jurnal nasional dan jurnal internasional. Metode penelitian ini dipilih karena sesuai dengan topik dan masalah yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena dari Good Corporate Governance sebagai Wujud Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap perbankan Syariah.

Hasil dan Analisis

Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Otoritas yang tidak memihak yang disebut Dewan Pengawas Syariah bertugas membimbing, memberi nasihat, menilai, dan memantau operasional bank syariah untuk memastikan bahwa operasionalnya mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh fatwa dan syariah Islam. Penelitian GCG telah diukur melalui mekanisme tata kelola perusahaan dengan fokus pada empat hal faktor: jumlah dewan direksi, proporsi dewan independen, anggota

komite audit dan kepemilikan saham. Namun dalam penelitian ini tertulis remunerasi dewan dan etika perusahaan, sehingga faktor remunerasi dan etika perusahaan itulah yang menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Beberapa dasar pertimbangan dalam penelitian ini agar remunerasi dewan dan etika perusahaan berperan penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan, menurut teori motivasi mengenai kompensasi yang diberikan kepada seseorang akan meningkatkan motivasi kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja, diantaranya adalah kinerja perusahaan dan nilai perusahaan.(Jallo & Rahman Mus, 2017)

Menurut (Prastiwi, 2017) dalam penelitiannya Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian penting dari Lembaga Keuangan Syariah. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari, agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Menurut Tho'in (2016) bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Karena bank syariah termasuk pula dalam lembaga keuangan syariah. DPS harus membuat pernyataan yang biasanya dibuat secara berkala (setiap tahun) bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya benar-benar telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Syakir Sula, 2004: 541-542). BMT memiliki Dewan Pengawas Syariah adalah Peraturan Meneg Koperasi dan UKM RI No.35.2/ PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen KJKS dan UJKS Koperasi, dalam BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 ayat 8 menyebutkan: "Dewan Pengawas Syariah pada KJKS dan UJKS Koperasi adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional."

DPS merupakan badan independen, sehingga untuk menjamin mengeluarkan pendapat maka harus diperhatikan beberapa hal: (a) DPS bukan staf bank, dalam arti bahwa mereka tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif. (b) DPS dipilih oleh rapat umum pemegang saham (RUPS). (c) Honorarium DPS ditentukan oleh RUPS. (d) DPS mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya. DPS memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-

undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.(Ilyas, 2021)

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online¹⁷ mengartikan pengawasan sebagai penjagaan dan pengawasan. Kata “pengawasan” berasal dari kata “awas” yang berarti penuh perhatian dan waspada. Hal ini memerlukan perhatian lebih dekat dan melihat lebih teliti. Operasi pemantauan juga menghasilkan laporan yang didasarkan pada data aktual yang dilihat. Tugas utama DPS adalah mengawasi operasional bisnis lembaga keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan Prinsip Syariah yang telah dikeluarkan oleh DSN. Hal ini berdasarkan Keputusan DSN nomor 3 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada Lembaga Keuangan Syariah. DSN mempunyai kewenangan untuk menetapkan pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Keputusan DSN Nomor 01 Tahun 2000.

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, jelas bahwa DSN berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS dan bank syariah. Produk yang dikeluarkan DSN hanya berupa fatwa sehingga tidak sah dari segi kepastian hukum. Karena fatwa sama saja dengan pendapat hukum, boleh diikuti atau tidak. Fatwa MUI ini merupakan pendapat para ulama, sehingga umat Islam harus mengikutinya. Dalam mengeluarkan fatwa, MUI selalu menerapkan prinsip kewaspadaan.

Good Corporate Governance

Metode dan sistem yang digunakan organisasi perusahaan untuk meningkatkan tanggung jawab perusahaan dan kinerja bisnis, menghasilkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham, dan menjaga kepentingan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan prinsip secara kolektif disebut sebagai tata kelola perusahaan yang baik. - prinsip moral. Secara singkat GCG merupakan pedoman yang memandu prosedur dan sistem pengelolaan bisnis yang berpegang teguh pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, dan keadilan. Pedoman ini bersumber dari undang-undang, aturan, dan etika bisnis. Untuk memenuhi tujuan dan misi perusahaan, konsep penerapan GCG harus sejalan dengan integritas, etika perusahaan, dan tata kelola perusahaan.

Di perusahaan yang memasukkan operasi moneter dianggap kritis terhadap hal semacam ini perekonomian mana pun, baik perusahaan non-keuangan maupun moneter. Baik secara mandiri maupun perusahaan, sehingga pentingnya pengawasan dan administrasi yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perekonomian. Sependapat dengan Nainggolan, Karunia (2022), kemajuan administrasi perusahaan menarik hipotesis kantor yang didasarkan pada hubungan yang mengikat secara hukum antara prinsipal dan operator. Yang terdepan adalah pihak yang memberi perintah kepada spesialis untuk bertindak demi kepentingan pusat, sedangkan spesialis adalah pihak yang diberi komando oleh pusat untuk menjalankan perusahaan. Dalam kaitannya dengan administrasi laba, perusahaan harus memperhatikan instrumen masing-masing mitra, hal ini sejalan dengan pendapat Rulimo dkk. (2019) dapat menjadi komponen yang diciptakan dalam mengatur kemajuan pelaksanaan perusahaan dan perilaku administrasi yang lugas dan terkendali oleh pihak eksekutif, pemegang saham dan mitra lainnya, dimana penanganan ini dilakukan sesuai dengan tujuan perusahaan.(Oktafia, 2013)

Tidak ada satu deskripsi pun yang diterima karena kata-kata berbeda telah diajukan oleh para profesional dan organisasi yang tertarik pada topik tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan, menurut Bank Dunia, adalah seperangkat undang-undang, peraturan, dan regulasi yang harus dipatuhi untuk mendorong penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif dan menciptakan nilai ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan bagi pemegang saham dan masyarakat luas. Sedangkan Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan adalah seperangkat undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, pegawai, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya. Dengan kata lain, ini adalah kerangka kerja yang menjunjung dan Dari beberapa definisi yang diungkapkan di atas, dapat berupa: Kesimpulannya adalah bahwa administrasi perusahaan dapat menjadi suatu kerangka yang dibangun untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan suatu perusahaan sehingga tercipta hubungan yang baik, wajar dan lugas antara berbagai pihak yang terkait dan mempunyai kepentingan (mitra) dalam perusahaan tersebut.(Satifa & Suprapto, 2020)

Good Corporate Governance pada Bank Syariah

Setiap institusi, termasuk perbankan syariah, wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG. Hal ini lebih merupakan upaya untuk meminta pertanggungjawaban masyarakat atas operasional bank yang seharusnya benar-benar mematuhi aturan yang tertuang dalam hukum positif. Selain itu, ada kaitannya dengan perbankan syariah sesuai prinsip syariah yang terdokumentasi dalam Alquran, Hadits, dan Ijmak para ulama. Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Penerapan Good

Corporate Governance Bagi Bank Umum menjadi landasan bagi konsep GCG itu sendiri. Dikatakan bahwa praktik perbankan yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil merupakan landasan tata kelola perusahaan yang sukses.

Menurut (Iqbal, Bastian, Ainul, Sabran, & Harahap, 2024) Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Syariah di sektor perbankan syariah menjadi pondasi penting yang memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang meliputi keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Langkah pertama dalam implementasi GCG Syariah adalah pembentukan struktur tata kelola yang kuat, di mana dewan direksi dan manajemen senior bertanggung jawab tidak hanya atas kesehatan keuangan bank, tetapi juga kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. GCG merupakan pilar penting dalam membangun perbankan syariah yang lebih baik dan berkelanjutan. Juga, bank syariah menggunakan konsep pembagian risiko dalam operasinya. Perlu dana tambahan untuk mensosialisasikan GCG guna mensosialisasikan perbankan syariah.(Nasution, 2022)

Implementasi DPS dalam Mewujudkan GCG

Menurut (Wardani & Wahyuningtyas, 2018) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi kepatuhan operasional perbankan dan produk perbankan syariah dengan prinsip Syariah. Hal ini dikarenakan transaksi bank syariah sangat istimewa dibandingkan dengan bank konvensional. DPS diharuskan mengeluarkan pernyataan secara berkala (biasanya setiap tahun) bahwa bank yang diawasinya beroperasi sesuai dengan hukum Syariah. Pernyataan tersebut termasuk dalam laporan tahunan bank. Tugas lain dari DPS adalah meneliti dan mengusulkan produk baru ke bank yang didukungnya. DPS harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan di semua aspek dan di semua tingkatan perusahaan. Penerapan prinsip-prinsip GCG diperlukan untuk mencapai keberlanjutan di bank syariah dengan memperhatikan kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).

Penerapan lima prinsip dasar GCG pada bank syariah dijelaskan secara rinci di bawah ini, yaitu:

1. Prinsip Keterbukaan (Transparency). Prinsip keterbukaan berarti bahwa bank syariah wajib memberikan informasi yang tepat waktu, tepat, jelas dan akurat mengenai status dan prospek operasional perbankan mereka. Orang yang relevan juga harus dapat dengan mudah mengakses informasi ini sesuai dengan hak-hak mereka. Atas dasar ini, mereka dapat menilai reputasi dan tanggung jawab bank syariah.
2. Prinsip Akuntabilitas (Accountability) Dalam hal akuntabilitas, bank syariah harus mengembangkan tanggung jawab yang jelas untuk setiap komponen organisasi berdasarkan visi, misi, tujuan bisnis dan strategi

perusahaan. Setiap komponen organisasi memiliki kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, bank harus memastikan adanya checks and balances dalam pengelolaan bank. Bank harus mengukur kinerja di semua tingkatan terhadap tolok ukur yang disepakati dan mengembangkan sistem penghargaan dan penalti berdasarkan nilai-nilai perusahaan, tujuan bisnis dan strategi bank.

3. Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility) Bank syariah harus menjaga praktik perbankan yang hati-hati. Prinsip ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar perbankan syariah tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Bank juga harus mampu bertindak sebagai warga korporat yang baik.
4. Prinsip Kemandirian (Independency) Bank syariah harus mampu menghindari dominasi kelompok kepentingan yang tidak wajar. Manajer bank tidak boleh membiarkan diri mereka dipengaruhi oleh kepentingan sepihak. Bank syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan. Dalam rangka memfasilitasi penerapan prinsip-prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen agar berbagai badan hukum tidak saling mendominasi dan tidak tunduk pada campur tangan pihak lain.

Prinsip Keadilan (Fairness) Prinsip keadilan bermakna bahwa bank syariah harus mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan (equal treatment). Namun, bank juga harus memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan saran bagi kemajuan perbankan syariah

Kesimpulan

Tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) mengacu pada proses dan struktur di mana organisasi perusahaan meningkatkan kinerja bisnis dan tanggung jawab perusahaan, mewujudkan nilai pemegang saham jangka panjang, dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan undang-undang, peraturan, dan nilai-nilai etika. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi kepatuhan operasional perbankan dan produk perbankan syariah dengan prinsip Syariah. DPS harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan di semua aspek dan di semua tingkatan perusahaan. DPS harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan di semua aspek dan di semua tingkatan perusahaan. untuk mencapai keberlanjutan di bank syariah dengan memperhatikan kepentingan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).

Referensi

- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Iqbal, M., Bastian, A., Ainul, I., Sabran, H., & Harahap, S. (2024). *Analisis Penerapan dan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Syariah Di Perbankan Syariah.* 2(1), 330–339. Diambil dari <https://doi.org/10.61132/santri.v2i1.275>
- Jallo, A., & Rahman Mus, A. (2017). Effect of corporate social responsibility, good corporate governance and ownership structure on financial performance and firm value: A Study in Jakarta Islamic Index. *Journal of Business and Management*, 19(11), 64–75. <https://doi.org/10.9790/487X-1911026475>
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2), 191–204. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.366>
- Nasution, J. (2022). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia 1Ayu. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3, 1062–1069.
- Oktafia, Y. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 221–235. <https://doi.org/10.18860/em.v2i2.2361>
- Prastiwi, I. E. (2017). Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Bmt. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 77. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.101>
- Satifa, O., & Suprapto, E. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 69–93. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>
- Syariah, D. I. P., Abadi, M. T., Abdurrahman, U. I. N. K. H., & Pekalongan, W. (2024). GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI WUJUD. 2(1), 126–134